



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Soekarno Hatta, Batu Tambun, Kec. Siantan, Kepulauan Anambas
Kepulauan Riau 29791 Pos-el dishublh.anambas@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 52);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 630).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 tersebut kemudian akan menjadi acuan Kinerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas;

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarempa
Pada Tanggal 28 Januari 2026

Pt. Kepala Dinas Perhubungan
dan Lingkungan Hidup,



Nurullah, S.ST.,M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19820514 201001 1 015

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
 Kabupaten Kepulauan Anambas
 Nomor : 9 Tahun 2026
 Tanggal : 28 Januari 2026

Indikator Kinerja Utama

DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

TUGAS FUNGSI : Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Perhubungan dan Lingkungan Hidup yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan Kepada Daerah

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perhubungan dan lingkungan hidup;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan dan lingkungan hidup;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan DISHUBLH;
- d. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. Pengelolaan barang milik daerah;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan DISHUBLH; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026		Sumber Data
					Satuan	Nilai	
1	Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang merata dan Berkelanjutan	Meningkatkan Konektivitas Perhubungan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan Ketangguhan Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Terlaksananya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Rasio Konektivitas Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Kumulatif)	Nilai Persentase Persentase	0,58 84,89 0,09	Renstra Dishubh Tahun 2025-2029
2	Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif	Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Nilai SAKIP (Predikat)	Predikat	B	

